

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 512 /I.c/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD-NI)

TK SWASTA PARIDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Nomor : 021/PAUD-P/2016, tanggal 13 Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK Swasta Parida.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI) ;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- :
: Memberikan Izin Kepada :
Nama Taman Kanak-Kanak : **TK SWASTA PARIDA**
Tahun Didirikan : 2015
Diasuh Oleh : RUKAMAH
Alamat : Desa Batumbulan I
Kecamatan : Babussalam
Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK



- Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **15 Februari 2015** sampai dengan **15 Februari 2018**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
 - Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 15 Februari 2015

Kepala,



Drs. SYAHRIZAL, M.Si
NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
- Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
- Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Babussalam,
- Pertinggal